



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 31 Januari 2002, (umur 21 tahun), NIK 7313127101020001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 7 September 1988 (umur 34 tahun), NIK 7308170709880001, agama Islam, pendidikan - SLTA, pekerjaan Eco Racing, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 23 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 30 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/009/VI/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Wajo di rumah orang tua Penggugat dan pernah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Juli tahun 2019 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun selalu meminta kembali uang yang diberikan bahkan ketika uang pemberian Tergugat dibelanjakan oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat marah-marah dan meminta secara utuh uang tersebut sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
 - 4.2. Tergugat pernah melakukan tindak pemukulan badan ke Penggugat dengan cara menampar bagian wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak kehancuran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengurus dirinya sendiri dan mengatakan kata pisah;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya;
8. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524.2/480/PD/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Padaelo, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan Ghaib melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang berdasarkan relaas panggilan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 28 September 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/009/VI/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal suami Penggugat bernama **XXXXXX**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXXX**;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukam* halaman 96 yang artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"* dan dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

**فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : *Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/009/VI/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, tanggal 30 Juni 2019 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **TERGUGAT** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **PENGGUGAT** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun selalu meminta kembali uang yang diberikan bahkan ketika uang pemberian Tergugat dibelanjakan oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat marah-marah dan meminta secara utuh uang tersebut sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
 - Tergugat pernah melakukan tindak pemukulan badan ke Penggugat dengan cara menampar bagian wajah Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal
Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan kedua saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;

c. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat selalu meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون**

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mardianah R., S.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. MARDIANAH R., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HILMAH ISMAIL, S.HI.

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULFIAN P., S.Ag.

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00	
- Proses	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	750.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	920.000,00	(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Skg